

DOKUMEN



PERUBAHAN
RPJM DESA
TAHUN 2019 - 2027

DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN



KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA SAMPANO TAHUN 2019-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMPANO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Daerah Kab.Luwu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2019-2024)
 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 21. Peraturan Desa Sampano Nomor tentang Kewenangan Desa Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO
dan
KEPALA DESA SAMPANO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk

- pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

- diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

- waktu 8 (Delapan) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 20. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 23. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 25. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 26. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 27. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa,

- Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa dalam kurun waktu Tahun 2019 -2027.

Pasal 4

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RPJM Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Hasil Pendataan Desa
 - a. Data Kewilayahan
 - b. Data Kewargaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN SUMBER DAYA UNTUK PENCAPAIAN 8 (DELAPAN)

TIPOLOGI DESA

- 3.1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
- 3.2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata
- 3.3. Desa Peduli Kesehatan
- 3.4. Desa Peduli Lingkungan
- 3.5. Desa Peduli pendidikan
- 3.6. Desa Ramah Perempuan
- 3.7. Desa Berjejaring
- 3.8. Desa Tanggap Budaya

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK PENCAPAIAN SDG's DESA :

- 4.1. Bidang Penyelegaraan Pemerintahan Desa
- 4.2. Bidang Pembangunan Desa
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB V : Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Perubahan PJM Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2014
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Peta Jalan SDG's Desa
5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
6. Surat Tim Perumus Perubahan RPJM Desa kepada Kepala Desa tentang penyampaian Perubahan Rancangan RPJM Desa
7. Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir Musrembang Desa Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan Rancangan RPJM Desa.
8. Surat Kepala Desa kepada Ketua BPD tentang

- Penyampaian Berita Acara dan Perubahan Rancangan RPJM Desa Hasil Musrenbang Desa
9. Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa.
 10. Tabel Kegiatan Pembangunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027
 11. Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa.
 12. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 13. Tata Tertib Musrenbang Desa
 14. Tata Tertib Musyawarah Desa
 15. Dokumentasi Foto Kegiatan.

Ditetapkan di : Sampano
Pada tanggal : 30 Desember 2024



Diundangkan di : Sampano
Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SAMPANO.



SAFRIL

LEMBARAN DESA SAMPANO TAHUN 2024 NOMOR 6

DESA
KESAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SAMPANO
KAROMPONG SELATAN
LUWU
SULAWESI SELATAN

No	bidang	Sub Bidang	Bidang/ jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eklasi dg Tahun Kt-0	Target Capaian Tahun Ke-1-6												Lokasi (RT/RW/Desa/Usun)	Praktisi n Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Praduan Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4			5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Desa	a	tersedia siltap dan tunjangan kepala Desa	18	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Sampano	96 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	350,400,000	APBDES	Swakelola	
			b	tersedia siltap dan tunjangan Aparat Desa	18	9	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	Desa Sampano	648 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	1,785,600,000	APBDES	Swakelola
			c	tersedianya jaminan kesehatan bagi kepala desa dan Perangkatnya	3	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Desa Sampano	72 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	29,724,192	APBDES	Swakelola
			d	tersedianya jaminan Asuransi Tenaga Kerja bagi kepala desa dan Perangkatnya	3	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Desa Sampano	19 Orang	√	√	√	√	√	√	√	√	54,950,400	APBDES	Swakelola
			e	Tersedianya Operasional pemerintah Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	430,104,480	APBDES	Swakelola
			f	Tersedianya Tunjangan BPD	18	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Desa Sampano	56 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	446,400,000	APBDES	Swakelola
			g	Tersedianya Operasional BPD	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	17,516,160	APBDES	Swakelola
			a	Penyedia Sarana Aset Tetap Desa	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 Thn	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	Swakelola
			b	Pemeliharaan Gedung / Prasarana kantor desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	38,400,000	APBDES	Swakelola
			c	Pembangunan Prasarana Kantor Desa	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDes	Swakelola
d	Rehab Prasarana Kantor Desa	16	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	Desa Sampano	3 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	29,000,000	APBDes	Swakelola			
e	Peningkatan Prasarana Kantor Desa	16	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	5 kali	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	Swakelola			
f	Pemeliharaan Sarana (aset Tetap) perkantoran/pemerintahan	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	8 tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	Swakelola			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan Kearsipan	a	Pemutakhiran Profil Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sampano	3 Keg	√	√	√	√	√	√	√	√	48,000,000	APBDes	Swakelola		
			a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Desa Sampano	48 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	214,769,120	APBDes	Swakelola	
			b	Penyusunan Musyawarah Desa lainnya (Musdes, Rembug Warga dll)	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Desa Sampano	49 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	240,000,000	APBDes	Swakelola	
			c	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKPDDes dll)	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Desa Sampano	24 kali	√	√	√	√	√	√	√	√	56,000,000	APBDes	Swakelola	
d	penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dll)	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa Sampano	16 kali	√	√	√	√	√	√	√	√	128,000,000	APBDes	Swakelola			

Sub Bidang

Kategori	Sub Bidang	Keterangan	Jumlah Per Bidang 4										Total	Kategori	Kategori	Kategori				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan	Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	a. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang cacat)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang cacat)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c. Pelatihan manajemen Pengelolaan UMKM	18	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d. Pengembangan sarana dan Prasarana usaha Mikro, kecil dan menengah serta Koperasi	18	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Dukungan penanaman Modal	Sub Bidang Dukungan penanaman Modal	a. Penguatan/Bantuan Modal Usaha kepada kelompok UMKM di Desa	18	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b. pengembangan Produk Unggulan desa	15	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Desa)	18	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d. Penguatan Modal BUMDes (bantuan dalam bentuk Sarana dan Prasarana)	18	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	e. Bantuan Permodalan BUMDes	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		f. Pembentukan/fasilitasi/Pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		g. Penguatan/Bantuan Modal Usaha kepada kelompok usaha ekonomi produktif di Desa	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		h. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang cacat)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Per Bidang 4										31.435.000,000							

**KESEPAKATAN
BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DAN
KEPALA DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN**

**TENTANG
PERUBAHAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE 2019-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO
DAN
KEPALA DESA SAMPANO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa pasal 10 dan pasal 11, dan sebelum ditetapkannya Raperdes menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Perubahan Rancangan Rencana Pemabangunan jangka Menengah Desa (RPJMDES) Periode 2019-2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic , Social And Cultural Rights Konvean International Tentang

- Pengesahan International Covenant On Economic , Social And Cultural Rights Konvean International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
20. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024, Tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Keputusan Menteri Desa No.3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada Pangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 30 desember 2024 tentang Pembahasan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Periode 2019-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Periode 2019-2027.
KEDUA : Perubahan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDES) Periode 2019-2027 tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.2 Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2. Demografi
- 2.3. Keadaan Sosial
- 2.4.Keadaan Ekonomi
- 2.5. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa

- 3.3 Sosialisasi
- 3.4 Musyawarah
- 3.4.1 Lokakarya Desa
- 3.4.2 Musyawarah Desa
- 3.4.3 Musrenbang Perubahan RPJMDesa

BAB IV : POTENSI &RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 4.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana

BAB V :ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi -Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5. Strategi pencapaian

BAB VI : PENUTUP

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampano
Pada tanggal : 30 desember 2024



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO
NOMOR : 06 / BPD-DS/KLS / XII / TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SAMPANO
PERIODE 2019-20127**

**KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU
MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20,21,22 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas untuk keperluan penetapan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode 2019-2027;
 - c. untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD Tentang Peubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDESA).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasemdada pangan;

Memperhatikan : Hasil Rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 30 Desember 2024 tentang pembahasan Perubahan Rancangan Rencana pembangunan jangka Menengah Desa Periode 2019-2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2019-2027;
- KEDUA** : Meminta kepada Pemerintah Desa segera menindak lanjuti Keputusan penetapan tersebut di atas;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampano
Pada tanggal 30 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa
3. Camat Larompong Selatan di Belopa
4. Pertinggal



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan dua belas Tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan telah diadakan Musyawarah BPD membahas persetujuan Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahann Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2019-2027.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh:

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Sekretaris BPD .
4. Anggota BPD
(Daftar hadir terlampir)

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui^{*)} Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2019-2027 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampano, 30 Desember 2027

BPD, Desa Sampano



AMIRUDDIN,BA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Penetapan Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2019-2027.

: Kantor Desa Sampano
: Senin 30 Desember 2024

Tempat
Hari/Tanggal

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Amiruddin, BA	Ketua	1. 
2.	Achmadi Sinar Karim, ST	Wakil Ketua	2. 
3.	Muhajir, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Wahyuddin	Anggota	4. 
5.	H. Masdar	Anggota	5. 
6.	Rismawati	Anggota	6. 
7.	Nurhidayati	Anggota	7. 

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : Orang
- 2. Hadir : Orang
- 3. Tidak Hadir : Orang
- 4. Quorum : Memenuhi/Tidak Memenuhi



**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGAJIAN KEADAAN DESA (PKD)**

DESA : SAMPANO
KECAMATAN : LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN : LUWU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO**

Alamat : Desa Sampano Kec. Larompong Selatan Kab Luwu

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KAB.LUWU**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024
Jam : 13.30 - 15.30 Wita
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

telah dilakukan penyusunan Laporan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027 sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan pengkajian keadaan desa adalah sebagai berikut

1. Penyusunan Laporan Pengkajian Keadaan Desa yang memuat :
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
2. Penyusunan Berita Acara penyelesaian Laporan PKD

Hasil kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD), sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampano, 5 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa Sampano

SAFRIL,ST



LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa). Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap & cermat:

1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Luwu
2. Pengkajian Potensi Desa
3. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. TIM PELAKSANA PKD

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDesa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendamping Lokal Desa

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
6. DLL

VII. HASIL PELAKSANAAN PKD(Terlampir)

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

1. Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
2. Menyusun matriks atau rancangan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025

IX. PENUTUP

Demikian Laporan Pengkajian Keadaan Desa ini dibuat sebagai bahan masukan saat pelaksanaan Musyawarah Desa penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 menjadi 2019-2027.



Sampano, 5 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Sampano

Ketua



SAFRIL,ST



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMPANO
Nomor : 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes-P) TAHUN 2019-2027
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA SAMPANO

Menimbang

- a. bahwa ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memegang Jabatan selama delapan (8) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka Delapan (8) tahun.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (4), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan di sepakati dalam musyawarah pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Sampano Tahun 2019-2027,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
2. Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 146);
13. Peraturan Desa Sampano Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sampano

- Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Kepala Desa Sampano Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sampano Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P) 2019-2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:

1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2019-2025;
3. penyusunan rancangan RPJMDes-P 2019-2027 dan Daftar Usulan kegiatan Desa; dan

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P) Tahun 2019-2027, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Desa Sampano
Tanggal : 1 Agustus 2024
KEPALA DESA SAMPANO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu;
Sdr. Camat Larompong Selatan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sampano
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sampano
Nomor : 39 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJMDes Tahun
2019-2027

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019-2027
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
SAHIR, S.Pd	SAMPANO,	Pembina	Kepala Desa
SAFRIL, ST	SAMPANO, 06-01-1970	Ketua	Sekdes
HASRIANI, Amd, Komp	SAMPANO, 02-02-1986	Sekretaris	KPMD
MUH. SURYAWAN	LAMPUNG, 28-06-1973	Anggota	Kadus
ALIMUS	SAMPANO, 3-12-1974	Anggota	Kadus
BAHTIAR. S	Sampano, 08-07-1977	Anggota	Kadus
H. SAIPUDDIN	Sampano, 01-12-1966	Anggota	Kadus
Drs. H. MAHMUD YUNUS, M. Si	Sampano,	Anggota	Masyarakat

KEPADA KABUPATEN LUWU,
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN, DESA SAMPANO,





**BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJMDes 2019-2027**

Pada hari ini Kamis tanggal satu Bulan delapan Tahun Dua Ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kepala Desa Sampano, kami BPD dan Pemerintahan Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun Perubahan RPJMDes dengan hasil *sebagai berikut*:

Terbentuknya Tim Penyusun RPJMDes-P Desa Tahun 2018-2027 Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dengan susunan keanggotaan:

- a. Pembina : Sahir, S.Pd dari unsur Kepala Desa
- b. Ketua : Safri.ST dari unsur Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Hasriani, A.Md.Komp dari unsur KPMD
- d. Anggota :
 1. M.Suryawan
 2. Alimus
 3. Bahtiar.S
 4. H.Saipuddin
 5. Drs.H.Mahmud Yunus,M.Si

Susunan keanggotaan tim penyusun RPJMDes-P Tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan RPJMDes-P Tahun 2019-2027.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**



Sekretaris,

SAFRIL,ST





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN SAMPANO

KODE POS 91998

Sampano, 31 Juli 2024

005/ /BPD-KLS/VII/2024

Penting

**Pembentukan Tim Penyusun
Revisi RPJMdes 2019-2025
Menjadi 2019-2027.**

Kepada Yth :

1. Camat Larompong Selatan
 2. Para Anggota BPD Desa Sampano
 3. Pendamping Desa / PLD Kecamatan Larompong Selatan
 4. Para Kepala Dusun se Desa Sampano
 5. Babinkamtibmas Desa Sampano
 6. Babinsa Desa Sampano
 7. Ketua RT se Desa Sampano
 8. Ketua dan Anggota LPM Desa Sampano
 9. Ketua / Pengurus TP PKK Desa Sampano
 10. Ketua /Pengurus Karang Taruna Desa Sampano
 11. Kader Desa Sampano
 12. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa Sampano
- Masing-Masing
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pasca Pengukuhan dan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Sampano dari 2019-2025 menjadi 2019-2027, maka dengan kami BPD Desa Sampano bersama Pemerintah Desa Sampano mengundang Kepada Bapak/Ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Pukul : 19.30 sampai selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Mengingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya Tepat Waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
2. Pertinggal,

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
REVISI RPJMDes TA 2019-2025 MENJADI 2019-2027
DESA SAMPANO KEC. LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU

Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
 Waktu : 19.00 wita s/d selesai
 Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : 16 orang, Perempuan : 9 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SAHRI	L	Sampano	KADES	1.
2.	Supri Yoesri	L	Larompong	PD - Larompong	2.
3.	AMIRUDDIN	L	Sampano	KET BPD	3.
4.	WAHYUDDIN	L	Sampano	Angt BPD	4.
5.	Actenari,	L	Sampano	Wakil BPD	5.
6.	Indri Astuti	P	Sampano	Bendah. Bendes	6.
7.	M. Suryawati	L	Sampano		7.
8.	H.M. Yulhas	L	Sampano		8.
9.	AMIRULLAH	L	SARASA	RT	9.
10.	SATFIYAH	L	BATARI	KADUS	10.
11.	RUSLI	L	SAMPANO	RT.	11.
12.	ALIMUS	L	Salu-kaluku	KADUS	12.
13.	Andi Nurul Huda	L	Sampano		13.
14.	HAERUL ASWAR	L	Sampano	Aparat Desa	14.
15.	HASLINDA	P	SAMPANO	KADER	15.
16.	Rukmono Rudi	P	Sampano	Kader penyandu	16.
17.	Maryam	P	Sampano	KPM	17.
18.	ETI Herdiana	P	Sampano	Kader	18.
19.	Anggi Anghani	P	Sampano		19.
20.	ARINDA SUCI RAMADANI	P	Sampano		20.
21.	Ridwan	P	Sampano		21.
22.	MURTIHAYATI	P	SAMPANO	Angt Bpd	22.
23.	RISMAWATI	P	Salu-kaluku	Angt Bpd	23.
24.	Jenani Miharani	P	Sampano	pendes	24.
25.	MUSLITA SARI	P	Sampano	Kader	25.
26.					26

Revisi	L	Ry. Mah. Gay	PD-	27
Hasriani	P	Sabulawati	KPMU	28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO

Website : sampano.desa.id E-Mail : pemdessampano@gmail.com
Jl. Protokol Nomor 3 Desa Sampano

Kode Pos 91998

Sampano, 3 Agustus 2024

nomor : 005/ /DS-KLS/VIII/2024
jenis : Penting
sifat : -
tujuan : MUSDUS PENGKAJIAN
KEADAAN DESA (PKD)

Kepada Yth :

1. Anggota BPD Utusan Dusun
2. Pendamping Desa / PLD Kec. Larompong Selatan
3. Kepala Dusun & Ketua RT Se-Desa Sampano
4. LPM Desa Sampano
5. Ketua TP-PKK Desa Sampano
6. Perwakilan Pengurus KT. Desa Sampano
7. Kader-Kader Desa Sampano
8. Perwakilan Pengurus Gapoktan
9. Perwakilan Masyarakat Kurang Mampu
10. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa Sampano.

Masing-Masing

Di-

Tempat

Yang terhormat,

Sehubungan dengan Penyusunan Perubahan RPJMDes Desa Sampano Tahun 2019-2025 menjadi 2019-2027, maka dengan ini kami Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Desa Sampano mengundang Kepada Bapak/Ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :

Hari /Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024
Pukul : 10.30 wita - sampai selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Seingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya tepat waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TIM PENYUSUN RPJMDes
KETUA

SAFRIL,ST

**DAFTAR HADIR PESERTA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
Desa Sampano Kec.Larompong Kab. Luwu**

Waktu / Tanggal : 5 Agustus 2025 Jam : 13.30 - 15.30 wita
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

No	Nama	L/P	Unsur	Tanda Tangan	
1	SAHR	L	KADES	1	2
2					
3	SAFRIL		Tua Pengurus	3	4
4	Jemmi Minarti	P	Aparat Desa	5	6
5	HAERUL ASWAR	L	Aparat Desa	7	8
6	MURHIDAYATI	P	Angt BPD	9	10
7	Alimus	L	Kades		
8	Rusli	L	RT		
9	HASLINDA	P	KADER POSYANDU		
10	ERWIN STARIF	L	STAFF DESA		
11	Maryam	P	KPU	11	12
12	Rukmana Rusdin	P	Kader posyandu	13	14
13	ETY Herdizna	P	Kader posyandu		
14	Kahar Arkam	L	Aparat Desa.		
15	Hastumani	P	Tua Pengurus	15	16
16	Maryita Sari	P	Kader		
17	RISMIZWATI	P	Masyaka BPD	17	18
18	H. M. YUKUS	L			
19	H. Saifuddin	L	Kades	19	20
20	AMIRULLAH	L	RT		
21	U. Supriawan	✓	Kades	21	22
22	Andi Nurulain Umar	L	ket. Bumdus		
23	Andi Asih	P	Beud. Bumdus	23	24
24	Alhikmah	L	angt. BPD		
25	Anggi Angriani	P		25	26
26	ALINDA Suci Ramadani	P			
27	WAHYUDDIN	L	Ang. BPD	27	28
28	Nidrangin	P	Aparat Des.		
29	Juwita Iestari	P	Bid. BPD	29	30
30	Agus Nirwan	L	RT.		
31				31	32
32					
33				33	34
34					



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO

Jl. Dusun Sampano Desa Sampano Kec. Larompong Selatan
Email: pemdessampano@gmail.com Kode Pos: 91998

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES
(MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2019-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan Rencan Kerja Pembangunan Desa Perubahan tahun 2019-2027, di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJMdes-P, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 september 2024
Jam : 10.30 wita- selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), wakil-wakil dusun/kelompok (kelompok) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

Materi

1. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan RPJM Desa-P Tahun 2019-2027;
2. Penyeppakatan Rancangan RPJM Desa-P Tahun 2019-2027.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sahir, S.Pd	Jabatan Kepala Desa
Notulen	: Safril, ST	Jabatan Sekdes
Narasumber	: 1. Supri Yusri,ST	dari PD
	2. Amiruddin,BA	dari BPD

Unsur Peserta : Dalam Daftar Hadir Terlampir

telah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yaitu:

Usulan Tiap Dusun :

a. Dusun Salukaluku

1. Sumur Bor
2. Wisata Alam
3. Terlampir Daftar usulan Dusun

b. Dusun Sampano

1. Pengadaan Duntrack
2. Pembangunan Tanggul
3. Rehab Pagar MA.Sampano
4. Terlampir Daftar usulan Dusun

c. Dusun Batari

1. Pengadaan Trafo Listrik
2. Pembangunan Spot Poto Pegunungan
3. Terlampir Daftar usulan Dusun

d. Dusun Sarasa

1. Penguatan daftar usulan RPJMDes semula
2. Terlampir Daftar usulan Dusun

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.
Lampiran Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.



Sampano, 26 September 2024
Kepala Desa,

SAHIR, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

DESA SAMPANO

Website : sampano.desa.id
Jl. Protokol Nomor 3 Desa Sampano

E-Mail : pemdessampano@gmail.com

Kode Pos 91998

Sampano, 25 September 2024

005/512-DS-KLS/IX/2024
Penting

**MUSRENBANG DESA
REVISI RPJMDES 2019-2025
MENJADI 2019-2027.**

Kepada Yth :

1. Camat Larompong Selatan
 2. Anggota BPD Desa Sampano
 3. Pendamping Desa / PLD Kec. Larompong Selatan
 4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan
 5. Babinsa & Babinkamtibmas Desa Sampano
 6. Duta Digital & Kader Digital Desa Sampano
 7. Kepala Dusun & Ketua RT Se-Desa Sampano
 8. LPM Desa Sampano
 9. Ketua TP-PKK Desa Sampano
 10. Perwakilan Pengurus KT. Desa Sampano
 11. Kader-Kader Desa Sampano
 12. Perwakilan Pengurus Gapoktan
 13. Perwakilan Masyarakat Kurang Mampu
 14. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa Sampano.
- Masing-Masing
Di-

Tempat

Yang terhormat,

Sehubungan dengan ditetapkan Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menjadi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024, yang terintegrasi dengan Revisi RPJMDes Desa Sampano Tahun 2019-2025 menjadi 2019-2027, maka dengan ini kami Pemerintah Desa dan BPD Desa Sampano mengundang kepada Bapak/Ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Pukul : 10.30 wita - sampai selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Mengingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya tepat waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BPD DESA SAMPANO
Ketua


AMIRUDDIN, BA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
2. Peringgal,

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN REVISI RPJM DESA TAHUN 2019-2027

Tanggal : Kamis, 26 September 2024
: 10.30 wita s/d Selesai
: Kantor Kepala Desa Sampano
Jumlah Peserta : orang
Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
Heaman alias ss	L	Kappad	Cost	1.
Puslan	L	Kj. Matibins	PD	2.
Sapri yusri	L	Curampes	M. Gend	3.
AMIRUDDIN	L	SAMPANO	Ket. BPD	4.
ACHIMARRI	L	Sampano		5.
M. Suryawan	L	Sampano		6.
Addas	L	Sulukaluker		7.
AGUSSALIM	L	Sewasa	LPM	8.
EDI	L	Sampano	RT	9.
H.M. Y. Walles	L	Smp		10.
HASLINDA	P	SAMPANO	KDER	11.
Serli Malinda	P.	Sampano	Kader	12.
NURSAMIDA	P	SARASA	KADER	13.
H. SURIANA	P	Sampano	KAMAD MA	14.
MARDAP Emma	L	Sampano	Ang. Ppd	15.
Nurhidayati	P	Batari	Ang. Bpd	16.
ANDARI	P	SAMPANO	KEM IAN	17.
Mupthi	L	Sampano	KEM IAN	18.
NURFITRI	P	Sampano	BIDES	19.
Maryam	P	Sampano	Perases	20.
Maryam	P	Sampano	KEM	21.
Ikra Asmira	P	Sampano		22.
Azzah Romdhani	L	Sampano		23.
ANGGI ANBERIANI	P	Sampano		24.

NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
Muhajir	L	Sulu - Saluku	Sek - BPD	25. M.
ALIMUS	L	Sulu - Kaluku	KADUS	26. [Signature]
LISMAWATI	P	Sampano	Staf BPD	27. [Signature]
SAHIR	L	Sampano	KADUS	28. [Signature]
Agus Ahmad	L	Raopo	Mahasiswa	29. Agus Ahmad
Ihsan abbas	L	---	---	30. Ihsan.
Muhammad Rofi	L	---	---	31. Rofi
Muyati	L	---	---	32. Muyati
Jamien Claudia	P	---	---	33. Jamien
Muro Shabinal	P	---	---	34. Muro
Nabita	P	---	---	35. Nabita
Shabita Aulia	P	---	---	36. Shabita
Inden Pombean	P	---	---	37. Inden
Nomayanti	P	---	---	38. Nomayanti
Ardini Nurfadia	P	---	---	39. Ardini
SAZUWAN	L	Sampano	KADUS	40. [Signature]
Hasriani	P	Jalukaluku	Tim Pengurus	41. [Signature]
HAERUL ASWAN	L	Sampano	Aparat Desa	42. [Signature]
				43.
				44.
				45.
				46.
				47.
				48.
				49.
				50.

Sampano, 26 September 2024

Kepala Desa,


SAHIR, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO

Website : sampano.desa.id E-Mail : pemdessampano@gmail.com
Jl. Protokol Nomor 3 Desa Sampano

Kode Pos 91998

NOTULENSI

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Tempat : Kantor Desa Sampano
Moderator/Notulis : Safril, ST
Peserta : (Daftar Hadir terlampir)
Jumlah Peserta : orang
Pimpinan Rapat : Sahir, S.Pd Kepala Desa
Acara : Musrenbang RPJMDes-P Desa Sampano Tahun 2019-2027
Jalannya Rapat : 1. Pimpinan rapat membuka rapat diteruskan pengarahan, penjelasan maksud dan tujuan rapat.
Kesimpulan : Pembahasan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2019-2027
Penutup : Rapat ditutup pada hari Rabu, tanggal 26 september 2024 pukul 11.30 Wita s/d selesai Wita oleh Pimpinan Rapat dengan membaca Hamdalah.



Notulis,

SAFRIL, ST



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RPJMDES PERUBAHAN
TAHUN 2019-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJMDesa Perubahan Tahun Anggaran 2019-2027 di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten luwu Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Jam : 08.30 wita s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan RPJMDesa Perubahan (RPJMdes-P), yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD Sampano, Ketua RT se- Desa Sampano, PKK, Camat Larompong Selatan, Babinkamtibmas, Babinsa, PKK, Karang Taruna kader-kader Desa Sampano, dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJMdes-P Tahun 2019-2027;
2. Penyepakatan Rancangan RPJMDes-P Tahun 2019-2027;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sahir, S.Pd	dari Unsur Pemdes
Notulen	: Safril,ST	dari Unsur Sekdes
Narasumber	: 1. Herman Alias,SS	dari Camat Larsel
	2. Ruslan	dari PD
	3. Supri Yusri,ST	dari PD
	3. Amiruddin,BA	dari Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa Perubahan sebagaimana dalam daftar lampiran dari Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan tanpa pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampano, 30 Desember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN SAMPANO

KODE POS 91998

Sampano, 27 Desember 2024

Nomor : 005/ /BPD-DS/KLS/XII/2024
Sifat : Penting
Tempat : -
Perihal : **Pembahasan dan Penetapan
Revisi RPJMDes 2019-2027 &
Pembahasan dan Penetapan
APBDes TA.2025.**

Kepada Yth :

1. Camat Larompong Selatan
2. Para Anggota BPD Desa Sampano
3. Pendamping Desa / PLD Kecamatan Larompong Selatan
4. Para Kepala Dusun se Desa Sampano
5. Babinkamtibmas Desa Sampano
6. Babinsa Desa Sampano
7. Ketua RT se Desa Sampano
8. Ketua dan Anggota LPM Desa Sampano
9. Ketua / Pengurus TP PKK Desa Sampano
10. Ketua /Pengurus Karang Taruna Desa Sampano
11. Kader – Kader Desa Sampano
12. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa Sampano

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Revisi RPJMDes pada tanggal 26 september 2024, dari 2019-2025 menjadi 2019-2027, serta Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya di bahas dan ditetapkan, maka dengan kami BPD bersama Pemerintah Desa Sampano mengundang Kepada Bapak/Ibu/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :

Hari /Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Pukul : 8.30 wita - sampai selesai

Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Mengingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya Tepat Waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
2. Pertiinggal,

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RPJMDes-PERUBAHAN 2019-2027
DESA SAMPANO KEC. LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
 Jam : 8.30 wita- selesai
 Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SATTIR	L	Sampano	KAPES	1.
2.	ANIRUDDIN	L	Sampano	KET BPD	2.
3.	Muh. Adlas	L	Salukaluku	GT. MIN 2 Sampano	3.
4.	MASDAR SIBA	L	SARASA	Agf Bpd	4.
5.	Muhajir	L	Salu-faluku	St-BPD	5.
6.	M. Suryawan	L	Sampano	KADUS	6.
7.	WAHYUDDIN	L	Salukaluku	AGT. BPD.	7.
8.	ALIMUS	L	salukaluku	KADUS	8.
9.	AGUSSALIM	L	SARASA	LPM	9.
10.	BAHTIAR S	L	SARASA	KADUS	10.
11.	WIDIYA, S.Kep	P	Tareke	Stap Puskesmas	11.
12.	Hj. SURIANA	P	Sampano	keawat. MA Sampano	12.
13.	EDI	L	Sampano	RT.	13.
14.	MURFITRI PURNAMA SARI	P	Sampano	BIDES	14.
15.	MUH ASI HANAFIA	L	Marewarwa	PLA	15.
16.	H. SAIFURDIN	L	BATARI	KADUS	16.
17.	MURCAHAYA	P	Sampano	Perawat Desa	17.
18.	HASLINDA	P	SAMPANO	KADER	18.
19.	MUSGITA SARI	P	Sampano	KADER	19.
20.	ETI Herdiana	P	Sampano	Kader	20.
21.	MASNAWATI	P	SARASA	Kader	21.
22.	Ila Ibrahim	P	Galukaluku	Kader	22.
23.	ASTRID	P	Salukaluku	kader	23.
24.					24.

25.	KASMIANTI	P	salu-kaluku	Kader	25.	<i>[Signature]</i>
26.	Hj. SARI BUNGA	P	SAMPANA	- u -	26.	<i>[Signature]</i>
27.	Rukmana Rusdin	P	Sampans	Kader Pasandu	27.	<i>[Signature]</i>
28.	Yunitawati	P	Sampans	Sek. Pkk	28.	<i>[Signature]</i>
29.	Tut. Wahyuani	P	Temboe.	PPL	29.	<i>[Signature]</i>
30.	HASTIANI	P	salukaluku	KPMP	30.	<i>[Signature]</i>
31.	Nurhidayati	P	BATARI	Angt Bpd	31.	<i>[Signature]</i>
32.	Maryam	P	Sampans	kpm	32.	<i>[Signature]</i>
33.	Jemmi Minarni	P	Sampans	Apnat Desa	33.	<i>[Signature]</i>
34.	Suwita lestari	P	sampans	bidan	34.	<i>[Signature]</i>
35.	Sappi Xusti	L	Curang	PD-LATSOL	35.	<i>[Signature]</i>
36.	H.M. YULIAS	L	Syuro		36.	<i>[Signature]</i>
37.	RUCAN	L	19-Matabing	PD.	37.	<i>[Signature]</i>
38.					38.	
39.					39.	
40.					40.	
41.					41.	
42.					42.	
43.					43.	
44.					44.	
45.					45.	

Dokumentasi :



MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RPJMDES
DESA SAMPANO

PASCA PENGUKUHAN & PENAMBAHAN
MASA JABATAN KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
TAHUN 2018-2025 MENJADI 2019-2027

Desa Mengayuh, Jedaan Emas 2035 Sampano, 1 Agustus 2024



MUSYAWARAH DESA
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

DALAM RANGKA
PENETAPAN REVISI RPJM DESA
2019-2027
&
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
APBDES TA. 2025

DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

Sampano, Desember 2024

MUSRENBANG DESA
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RPJM DESA

TERINTEGRASI PASCA REVISI
UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENJADI
UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024

DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

Sampano, 20 September 2024

